



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2012/PA.TTE.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah memberikan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

“**PENGGUGAT**”, Umur 22 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Ternate Utara, sebagai Penggugat; -----

Lawan

“**TERGUGAT**”, Umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Ternate Utara, sebagai Tergugat; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 19 September 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B dengan Nomor perkara: 247/Pdt.G/2012/PA.TTE. tertanggal 20 September 2012, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

-
1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 September 2009, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, Kutipan Akta Nikah tanggal 17 September 2012; -----
 2. Bahwa setelah aqad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah kakak Tergugat di Kelurahan Sango, Kota Ternate Utara, Kota Ternate, selama 2 tahun dan selama ikatan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing:
 1. “Anak 1”, anak laki-laki, umur 2 tahun 9 bulan;
 2. “Anak 2”, anak perempuan, umur 1 tahun 9 bulan, yang kini kedua anak tersebut berada pada Penggugat;



3. Bahwa pada bulan April 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dimana terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat factor penyebabnya adalah masalah ekonomi;

4. Bahwa setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut sebagaimana pada posita poin 3 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, karena Tergugat bersifat masa bodoh bahkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut;

5. Bahwa sejak bulan April 2011, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 1 tahun 5 bulan, dan selama itu Tergugat membiarkan dan menelantarkan Penggugat dan kedua orang anak tersebut dalam penderitaan;

6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, hal ini lebih kecil mudharatnya dari pada Penggugat tetap bertahan hidup bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ("TERGUGAT") terhadap Penggugat ("PENGGUGAT") ;
3. Biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 247/Pdt.G/2012/PA.TTE. tanggal 26 September 2012 untuk persidangan tanggal 08 Oktober 2012, tanggal 09 Oktober 2012 untuk persidangan tanggal 22 Oktober 2012, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa: -----

1. Surat keterangan domisili tertanggal 14 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sangaji; -----
2. Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nika tertanggal 17 September 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kota Ternate Utara, Foto kopi mana telah ditempel meterai cukup, dilegalisir Panitera dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, (ditandai P.2); -----

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing: -----

SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, alamat Kelurahan Akehuda, Kecamatan Kota Ternate Utara, Kota Ternate. Saksi pertama menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saudara angkat saksi, Tergugat bernama Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah pada tahun 2009, dan telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini anak tersebut ada pada Penggugat; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya baik-baik, namun ahir-ahir ini ada masalah, saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi; -----
- Bahwa saksi pernah mendapati Tergugat tertidur di kamar kos saksi dalam keadaan mabuk; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi sudah 1 tahun lamanya, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; -----

SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Ternate Utara. Saksi kedua menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tahun pernikahannya saksi sudah lupa, mereka telah dikaruniai 2 orang anak ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat satu kali bertengkar di Sango, yang disebabkan karena masalah ekonomi; -----
- Bahwa saksi tahu kalau Tergugat tidak punya pekerjaan; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak tinggal satu rumah lagi, namun lamanya saksi tidak tahu, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat; -----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap padapendirannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 247/Pdt.G/2012/PA.TTE. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut, namun tidak hadir tanpa alasan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan tidak pula memberikan kuasa;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karenagugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi : -----

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili yang diajukan Penggugat (Bukti P-1), dan benar adalah Penduduk Kelurahan Sangaji, Kecamatan Kota Ternate Utara, sehingga kewenangan Ralatief Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B berwenang untuk mengadili perkara ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-2) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang menerangkan sebagaimana tersebut di atas, maka menjadi terbukti pula bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah terjadi ketidak harmonisan di dalam rumah tangga karena sering ribut-ribut dan bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak punya pekerjaan serta tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan kedua anak Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun dan selama pisah keduanya tidak saling memperdulikan lagi; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang nyata-nyata salah satu pihak pasangan suami istri berperilaku kasar, kemudian mengakibatkan terjadinya perselisihan, dan perselisihan itu sudah sulit untuk didamaikan, satu dan lain hal oleh karena perlakuan kasar akan menyebabkan sikap trauma bagi pihak yang menjadi perlakuan sasaran itu, yang dalam perkara ini adalah Penggugat; -----

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah retak dan sulit untuk didamaikan; -----

Menimbang bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah retak dan sudah sulit didamaikan, justeru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut: -----

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, berdasar pada ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate Kelas 1 B atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berperkara, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo PP Nomor 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ("TERGUGAT") terhadap Penggugat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kecamatan yang Wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.261.000,- (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan di Ternate berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 06Dzulhijjah1433 H. oleh kami ABUBAKAR GAITE S. Ag.sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH. dan Drs. H. MARSONO, MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dihadiri para Hakim anggota tersebut, serta dibantu oleh MOH. ZEN BOGERsebagai Panitera Pengganti,yang dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;--

HAKIM KETUA

ttd

ABU BAKAR GAITE S, Ag.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
---------------	---------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.	ttd Drs. H. MARSONO, MH.
PANITERA PENGGANTI ttd MOH. ZEN BOGER	

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 170.000,-
4. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah	Rp. 261.000,-
(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);	

Disalin sesuai dengan Aslinya
Ternate, 22 Oktober 2012
Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CATATAN

Memerintahkan kepada Panitera agar supaya isi putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dengan penjelasan bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap isi putusan ini menurut cara dan dalam tengganmg waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 R.Bg.

Ketua Majelis

ABUBAKAR GAITE, S. Ag.

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai mana tersebut di atas oleh MANSUR SOLEMAN Jurusita Pengadilan Agama Ternate pada hari Rabu, tanggal 24 Oktober 2012 sebagaimana ternyata dalam Relaas yang bersangkutan;

Panitera,

JAINUDIN ZAMAN, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)